



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 201 /KPTS/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI JADI KE-78 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan diselenggarakan pada tanggal 15 bulan Mei setiap tahun;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 121/KPTS/I/ 2024 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke-78 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 5);
 5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

6. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45);

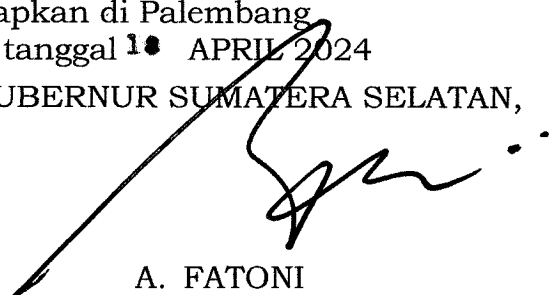
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 121/KPTS/I/2024 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Jadi Ke-78 Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 APRIL 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
4. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.